

Klarifikasi Perbedaan Substansi antara artikel: Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.18, No.3, Tahun 2016)

selanjutnya disebut artikel (1)

Dengan Artikel

الزكاة في النظام الحكومي في آتشييه
(دراسة عن تأثير تنظيم الزكاة كإيرادات الأصلية للحكومة المحلية في بيت
المال الآتشي)

(Karsa: Journal Of Social and Islamic Culture, Vol 26 N0.1, 2018)

selanjutnya disebut dengan artikel (2)

Berikut disampaikan klarifikasi perbedaan substansi antara kedua artikel tersebut:

Secara umum pembahasan dalam artikel (1) adalah sangat ringkas, sederhana dan tidak didukung oleh referensi yang memadai sehingga artikel ini dipandang sangat kurang untuk mewakili sebuah isu besar yang diangkat.. Isu tersebut dianggap belum tuntas diurai secara lebih luas sehingga menuntut adanya kajian lanjutan dari penulis berupa pengembangan dengan penekanan yang berbeda sehingga dilakukan penelitian berikutnya sebagaimana yang dapat dilihat dalam judul artikel ke (2).

I. Substansi Bagian Pendahuluan :

Artikel (1) Penekanan bahwa zakat di Aceh telah menjadi PAD, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dengan regulasi yang ada.

Artikel (1) Penekanan bahwa pemerintah belum mengatur turunan aturan pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah secara komprehensif dan masih ada sejumlah masalah dalam mekanisme pengelolaannya serta tidak ada penjelasan terkait masalah tersebut.

Artikel (1) Penekanan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikelola sebagai keuangan negara, telah menjadi sumber polemik dan mengancam lembaga keamilaan sebagai badan pengelola zakat. Lembaga tersebut telah tergiring dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan.

Artikel (2) Penekanan mengurai secara panjang lebar makna zakat sebagai PAD sebagai *Lex Specialist* yang diatur dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor

11 Tahun 2006 dan derivasinya berupa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Bahwa zakat telah disetarakan dengan pajak, karena zakat telah ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya pengelolaan zakat di Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Propinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tidak lagi dilakukan di luar sistem tatakelola keuangan pemerintah namun telah masuk ke dalam ranah keuangan negara.

Artikel (2) Penekanan tentang pengaturan yang telah dilakukan antara lain terkait mekanisme pengelolaan zakat menurut Qanun No.7/2010 ditambah dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2008 tentang Sekretariat Lembaga Keistimewaan yang menetapkan adanya Sekretariat Baitul Mal sebagai salah satu Lembaga Keistimewaan Aceh yang bersifat struktural (SKPD) guna mendukung operasional Baitul Mal.

Artikel (2) Penekanan dalam mengkritisi kehadiran Sekretariat sebagai jabatan eselon II.b yang dipimpin Kepala Sekretariat Baitul Mal, bahwa dalam pelaksanaan tugas sekretariat tersebut tidak berjalan sinergis dan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Baitul Mal sebagai Badan Pelaksana.

Artikel (2) Penekanan tentang lembaga ini terus melakukan pembenahan diri, melakukan penguatan kelembagaannya, memperbaiki manajemen kerja, membangun hubungan dengan berbagai pihak untuk kemajuan lembaga bahkan melakukan berbagai upaya untuk memberi kemudahan akses kepada masyarakat terutama dalam pembayaran zakat, kemudahan ini sebagai kontribusi yang cukup penting.

II. Substansi Bagian Pembahasan:

Artikel (1) memuat substansi Tujuan Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal untuk mewujudkan kesejahteraan dengan tetap memposisikan diri sebagai organisasi nirlaba yang mengelola harta dari umat dan dikembalikan kepada umat tanpa mengambil untung baik untuk pengelola sendiri maupun untuk pemerintah.

Artikel (1) Penekanan pada kekhawatiran, jika ketentuan zakat sebagai PAD belum diatur secara khusus berkonsekuensi logis bahwa zakat boleh digunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana lazimnya PAD lainnya. Kondisi ini akan mencederai ketentuan syariah yang telah mengatur keleluasaan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil (Baitul Mal) untuk para mustahik yang telah ditentukan dalam masing-masing *asnaf*.

Artikel (1) Penekanan pada kenyataan yang sedang terjadi di Aceh, bahwa tidak ada keleluasaan dan kebebasan baik yang dimiliki oleh Baitul Mal Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan zakat, sampai saat ini belum ada penyelesaiannya secara konkrit dan komprehensif

Artikel (1) Penekanan pada beberapa peraturan di Aceh, khususnya beberapa pasal dalam Undang-undang Pemerintah Aceh dan Qanun-qanun yang dihasilkan terkadang bukan "menyelesaikan" masalah yang timbul di masyarakat, melainkan menjadi "masalah baru" karena upaya formalisasi hukum Islam tidak dibarengi dengan pola tarbiyah (pendidikan) yang berkelanjutan atau tidak jeli dalam menganalisis potensi masalah yang muncul atau tidak ada pengakuan terhadap azas *lex specialis* yang diberlakukan di Aceh.

Artikel (1) Focus pada dampak yang ditimbulkan, mengindikasikan bahwa problem pengelolaan zakat sebagai PAD adalah sangat serius berdampak sistemik bagi kelembagaan dan bagi pengurus atau amil zakat itu sendiri. Kondisi ini benar-benar telah menjadi polemik dan sebuah kontestasi.

Artikel (2) Penekanan pada kewenangan amil: Di satu sisi amil zakat ini (Baitul Mal) disebut sebagai lembaga independent yang bersifat non structural yang dapat mengelola dana zakat sendiri namun di sisi lain dilarang mengelolanya karena dana tersebut telah menjadi uang negara yang hanya boleh dikelola oleh pejabat pemerintah struktural (bukan badan pelaksana Baitul Mal)

Artikel (2) Penekanan pada qanun ini dirasakan tidak mampu mengcover beberapa hal penting sehingga perlu dilakukan perubahan, dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama. Upaya tersebut telah dilakukan bahkan draf rancangan Qanun baru Baitul Mal telah diparipurna oleh DPRD sekitar bulan Agustus 2016, namun urung ditanda tangani oleh Gubernur Aceh karena pihak Pemerintah keberatan dengan dua pasal yang terkesan dipaksakan oleh Tim Pansus DPRD, yaitu pasal yang terkait dengan pola rekrutmen Komisioner Baitul Mal yang disamakan dengan pola KIP.

Artikel (2) Menyorot kewenangan Baitul Mal.. Amil ini tidak diberi kewenangan membentuk unit-unit untuk efektivitas pengelolaan lebih cepat, tepat dan efektif walaupun sangat dibutuhkan. Sampai saat ini belum ada pengaturan tentang kewenangan tersebut.

Artikel (2) Tentang pengelolaan ZIS yang bersifat produktif dan berkelanjutan juga belum ada pengaturan, sehingga pengalaman pembentukan Unit Fakir Uzur; Unit Beasiswa; Unit ZIS Produktif atau unit lainnya walaupun dapat berjalan dengan baik namun tidak

disertai adanya kepastian regulasi dan dijadikan sebagai temuan dalam pemeriksaan keuangan.

Artikel (2) Berkenaan dengan status Bendahara Penerimaan dan Penyaluran dalam struktur Badan Pelaksana, tugas dan fungsi bendahara berada di bawah kendali Kepala Baitul Mal, terlepas dari Sekretariat/di bawah sekretariat. Namun dalam pelaksanaannya tidak diakui karena Bendahara hanya boleh ada di SKPD sebab yang dikelola adalah PAD dan Pengguna Anggaran adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal.

Artikel (2) Menyoroti Penggunaan jasa giro atau bagi hasil dari sumber zakat belum ada kepastian hukum, apakah bisa menjadi bahagian dari penerimaan Baitul Mal atau menjadi penerimaan pemerintah sebagaimana jasa giro pada SKPD lainnya yang bersumber dari APBA. Sehingga sampai saat ini dana tersebut tidak pernah digunakan atau disalurkan.

Demikian klarifikasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengusul

Dr. Armiadi, MA